

OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF

Rinda Asytuti
STAIN Pekalongan

Abstract: *Wakaf* management is shifting. In the past, *wakaf* funds and inventory were used mainly to support tombs and schools. Recently, they are managed for productive ends without reducing the *wakaf* assets themselves. This is possible to take place after Law No. 41 (2004) was passed and the establishment of the Body for Indonesian *Wakaf* Management (Badan Wakaf Indonesia - BWI) by the Government. Since then, *wakaf* is not only limited to non-moving assets, such as land, but it also includes cash *wakaf*. According to the records of Dompot Dhuafa, a non governmental institution that manages Islamic philanthropic funds (alms, tithes, donations and *wakaf*), there is a substantial increase in the amount of *wakaf* money coming in. It is crucial then to improve *wakaf* management to a more professional one, so that *wakaf* funds can benefit the Muslim community in Indonesia and increase their welfare.

Abstrak: Pengelolaan wakaf di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Bila dahulu pemanfaatan harta wakaf hanya di seputar makam dan pengelolaan madrasah/sekolah, saat ini pengelolaan harta wakaf dilakukan secara produktif tanpa mengurangi harta yang telah diwakafkan. Pengelolaan harta wakaf secara produktif dapat dilakukan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan kebijakan pemerintah melalui pendirian badan wakaf Indonesia (BWI). Semenjak itu varian harta wakaf tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, akan tetapi juga wakaf tunai menggunakan uang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga nonpemerintah yang mengelola dana kebajikan yakni zakat, infak, shodaqoh dan wakaf, terlihat penerimaan dana wakaf meningkat cukup besar. Menyikapi hal tersebut, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat krusial saat ini adalah peningkatan profesionalisme pengelolaan harta wakaf guna meningkatkan perekonomian umat dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf, wakaf tunai, optimalisasi.

Pendahuluan

Wakaf dapat dipahami sebagai instrumen sosial dalam Islam yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan umat yang dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan kaum dhuafa. Namun penelitian Uswatun Hasanah tahun 1997, mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia studi kasus Jakarta Selatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Wakaf di Jakarta selatan ini dikelola oleh nazhir perorangan dan nazhir yang berbentuk badan hukum. Pemanfaatan harta wakaf di Jakarta Selatan hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah, sekolah dan sarana lainnya dan belum mengarah pada perwujudan

kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitiannya penyebab kurang produktifnya harta wakaf adalah tidak adanya dana untuk mengembangkan harta wakaf. Kenyataan ini disebabkan karena terbatasnya pengertian wakaf pada wakaf tanah milik semata, belum menyentuh pada wakaf uang sebagai instrument pengembangan harta wakaf.¹

Sejak adanya undang-undang wakaf dan diperkenalkannya wakaf produktif, maka pengembangan wakaf di Indonesia memiliki

¹ Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf Dalam Menwujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997)

spektrum yang berbeda yakni pengelolaan wakaf produktif, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian (Disertasi) Hendra tahun 2008. Penelitian ini menemukan bahwa Wakaf Tunai dapat menanggulangi kemiskinan melalui pekerjaan, yaitu melalui program ekonomi dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ke taraf yang lebih tinggi. Dari segi penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika dan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtumu) Baitulmal Muamalat (BMM) memberikan sarana alternatif bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun peranannya belum signifikan, karena masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang memperoleh pendidikan gratis melalui wakaf uang. Sedangkan penanggulangan kemiskinan melalui kesehatan, tabung wakaf Indonesia memberikan pelayanan kesehatan gratis pada Layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Namun program bina kesehatan untuk melayani masyarakat miskin pada BMM sampai saat ini belum terlaksana disebabkan keterbatasan dana bagi hasil pengelolaan wakaf uang yang diperoleh BMM, karena BMM lebih memprioritaskan kepada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin.²

Dari dua hasil penelitian diatas dapat dikembangkan kesimpulan bahwa pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana / media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven (bottom up)* namun juga diperlukan *government Driven* (Dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia yang terlebih dahulu memiliki sistim pengembangan wakaf yang lebih modern dan baik dari pada Indonesia.

² Hendra, *Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitulmaal Muamalat)*, Jakarta, PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2008

Perkembangan Wakaf Produktif Pasca Regulasi Wakaf Di Indonesia

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan dibanding negara Islam lainnya.³ Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam lainnya dalam masalah pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fiqh semata, belum menyentuh pada manajemen perwakafan produktif. Selama ini distribusi asset wakaf di Indonesia cenderung lebih banyak hanya pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.⁴

Berdasarkan data Departemen Agama hingga September 2002 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat tanah wakaf yang tersebar di 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 meter persegi.⁵ Seharusnya lahan yang bernilai triliun

³ Lihat Habibah bte Hj. Awang, *Wakaf dan Pelaksananya di Negeri Johor Malaysia*, Tesis, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1991), h. 80-87. Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997)*, h. 97. Hasanuddin Ahmed dan Ahmedullah Khan, *Research Paper, Strategies To Develop Waqf Administration in India*, (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1998)

⁴ Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Centre for the Studi of Religion and Culture* (CSRC) terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia menunjukkan mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk mesjid dan mushala adalah 79 %, untuk lembaga pendidikan 55 % dan tanah pekuburan 9 %. Dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan mesjid ternyata pemanfaatannya tidak menghabiskan seluruh lahan. Jika dilihat dari lokasi tempat mesjid berada yang cukup strategis, maka lahan yang kosong yang berada di pekarangan mesjid itu masih bisa dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbasis mesjid. Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2006), h. 123-124

⁵ Tim Peneliti Pendataan /Laporan Tanah Wakaf Produktif dan Strategis Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Data Tanah Wakaf Produktif dan Strategis di Seluruh Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf

rupiah itu bersifat produktif. Namun kenyataannya, tanah wakaf itu belum digarap secara optimal. Bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.⁶ Fakta akan menunjukkan hal yang berbeda bilamana wakaf dikelola secara produktif. Hasil dari pemanfaatan harta wakaf dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui peningkatan ekonomi umat.

Di Malaysia, sejak tahun 1895 pengelolaan wakaf ditangani oleh majelis Agama Islam. Saat ini, Pengelolaan Harta wakaf menggunakan metode pengelolaan produktif dimana harta wakaf dikelola dengan sistem sewa, yang kemudian hasil sewanya disalurkan untuk pembiayaan pembangunan perumahan yang nantinya untuk disewakan, biaya upacara pemakaman dan pemeliharaan makan, dan penyaluran melalui yayasan-yayasan pengembangan ilmu keagamaan.

Langkah strategis pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh Majelis agama Islam adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah sebagai regulator dan supervisor dan pihak swasta dalam pembangunan perumahan yang nantinya akan disewakan, dan lembaga pembiayaan seperti tabung haji, bank Islam dan serta koperasi lainnya dengan prinsip mudharabah.⁷

Di Mesir sejak diundangkannya Qanun No 80/ 1971, pengelolaan wakaf mengalami kemajuan. Pengelolaan wakaf di negeri ini sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Pihak pengelola wakaf melakukan kerja sama dengan bank Islam, pengusaha, developer. Kementerian Perwakafan (*Wiz-rab al Auqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian,⁸ ataupun dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak Yatim piatu, pedagang kecil, membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dan pembangunan sarana ibadah.⁹

Di Amerika Serikat, wakaf ditujukan pada beberapa sasaran diantaranya wakaf untuk kepentingan umum, seperti untuk kesejahteraan kemanusiaan, dan wakaf untuk tujuan khusus seperti untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, riset ilmiah dan sebagainya. Bentuk wakaf di Amerika serikat ada beberapa bentuk. Seperti wakaf perusahaan, wakaf keluarga, wakaf untuk kelompok minoritas agama, misalnya yayasan wakaf Islam Amerika Utara (*North American Islamic Trust*) yang dibangun khusus untuk kaum muslimin pada tahun 1971. Yayasan wakaf ini tidak berorientasi profit, hanya fokus pada pelayanan keagamaan, pendidikan olah raga, kesehatan dan sebagainya.¹⁰

Peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia selama ini tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (2002), h. 4-8

⁶ Berdasarkan survei yang dilakukan Centre for the Studi of Religion and Culture (CSRC) tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan ada 23 % dengan rincian 19 % yang berbentuk lahan sawah/ kebun, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3 % dan 1 % berbentuk peternakan ikan. Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Prespektik Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2006), h. 133

⁷ Habibah bte Hj. Awang, *Wakaf dan Pelaksanaannya di Negeri Johor Malaysia*, Tesis, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1991), h. 80-87

⁸ Ahmad Muhammad Abd al-Azhîm al-Jamâl, *al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtisâdiyah al-Muashirah*, (Kairo, Dâr as-Salâm, 2007), h. 115

⁹ Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 97

¹⁰ Munzir Kahf, *Al-Waqf al-Islâmî Tathawwaruh, Idâratuh, Tanmiyatuh*, (Damsik: Dâr al-Fikr, 2000), h. 24

Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri Agama No 73 Tahun 1978.¹¹ Semua peraturan ini hanya mengatur tentang wakaf tanah milik dan tidak memberi peluang untuk adanya wakaf uang¹² karena benda wakaf dalam peraturan ini hanya untuk benda tidak bergerak seperti tanah.

Peluang untuk wakaf uang ada setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum pasal 215 ayat 4, dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹³ Berdasarkan KHI ini pengembangan wakaf benda bergerak termasuk uang dan saham dapat dilakukan. Kemudian tahun 2002, Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Peluang yang lebih besar lagi muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat

berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.¹⁴

Undang-undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh Indoensia.¹⁵ Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang profesional dengan tetap mengacu pada hukum Islam.

Saat ini terdapat lembaga dibawah pengelolaan negara tentang wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan swasta yakni Baitul Mal Muamalat, yang meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtumu), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Rumah Zakat dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf selain dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas, secara luas jugamendorong sebuah kerjasama sinergitas dengan lembaga keuangan syariah. Undang-undang wakaf mengatur bahwa lembaga yang disertai tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU),¹⁶ yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah. Diantara LKS-PWU yang telah mengelola wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, BII Syari'ah, Bank Danamon. Syari'ah dan bank syari'ah lainnya. Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerbitkan sertifikat

¹¹ Farida Prihatini, dkk., *Hukum Islam Zakat & Wakaf teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), h. 123-126

¹² Dikalangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya wakaf uang. Syafi'iyah tidak membolehkan mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan membelanjakannya dan sulit akan mengekalkan zatnya. Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf mewakafkan Dinar dan Dirham melalui penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Ulama Malikiyah juga membolehkan wakaf dinar. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz VIII*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981), h. 164

¹³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991), Buku III, pasal 215

¹⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 43

¹⁵ Lihat *Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf & Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 22 huruf d

¹⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 23

wakaf uang dan menyerahkannya kepada nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, nazhir diharuskan untuk mengelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini adalah dilakukan secara produktif.

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi banyak kendala akibat kurangnya sosialisasi wakaf tunai sebagai bagian dari wakaf produktif, dan masih minimnya profesionalisme pengurusan wakaf produktif.

Berdasarkan laporan keuangan dan laporan kegiatan Baitul Maal Muamalat dan PKPU, didapatkan kenyataan bahwa belum adanya bentuk kegiatan yang bersumber khusus dari dana wakaf, tapi semua kegiatan itu bersifat umum yang bersumber dari dana zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana halal lainnya hasil kerjasama dengan suatu instansi.¹⁷ Hal ini menyaratkan bahwa¹⁸ pengelolaan harta wakaf tunai inipun dinilai belum efektif karena belum menyentuh target pencanangan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi umat.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA WAKAF

Wakaf diambil dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun muamalah. Duddy Roesmara dalam "The Dynamic Optimization Of Cash Waqf Management: An Optimal Control Theory Approach," menyatakan bahwa optimalisasi alokasi dana wakaf tunai, dapat dilakukan dari waktu ke

waktu dengan memelihara jumlah dana wakaf tunai secara prinsipil. Optimalisasi model ini didasarkan pada pemaksimalan nilai guna (*utility*) dengan perubahan jumlah dana wakaf tunai secara terbatas. Hasilnya, menurut Duddy Roesmara Donna dapat dibuat perencanaan arus kas keuangan (*cash flow*), yaitu berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk produktif dan konsumtif setiap tahun. Secara teoritis, hasil model optimalisasi ini menjadi lebih kuat sejak wakaf tunai dirilis secara linier dan asumsi statistik.¹⁹

Demikian pula Dian Masyita mencoba memberikan pemodelan wakaf Tunai dalam penelitiannya yang berjudul "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia," menyatakan bahwa dana wakaf tunai dapat menjadi sarana pengurangan kemiskinan di Indonesia, terutama melalui program *microfinance* (pembiayaan usaha kecil dan menengah). Jika rencana ini diterapkan dengan baik, makaperusahaan mikro dapat menjalankan usaha maksimum sehingga dapat menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.²⁰

Mengacu pada data diatas, dapat dipahami, bahwa pengelolaan wakaf diperbolehkan dengan mekanisme apapun dengan tidak mengurangi aset wakaf terlebih menghilangkannya. Wakaf produktif dapat dilakukan selama tetap memelihara aset wakaf. Adapun pemanfaatan lain yang lebih besar dapat dilakukan melalui hasil usaha dari pengelolaan dana yang didapatkan dari aset waqaf tersebut. Dengan demikian dalam pengelolaan wakaf produktif diperlukan sebuah lembaga profesional yang berkemampuan untuk mengembangkan aset wakaf atau dana wakaf sehingga dapat berkembang lebih besar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kesejahteraan umat.

¹⁷ Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang di Perbankan Syari'ah*, Laporan Penelitian, Padang, 2007, h. 45

¹⁸ <http://www.baitumal.net>, *Laporan Keuangan Baitul Maal Muamalat (BMM) tahun 2004-2005*

¹⁹ Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management: an Optimal Control Theory Approach*, h 12

²⁰ Dian Masyita, dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005, h. 27

Sherafat Ali Hashmi, dalam “*Management of Waqf: Past an Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*” menyatakan bahwa manajemen lembaga wakaf yang ideal, menyerupai manajemen perusahaan. Dalam pengelolaan wakaf uang, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.

Mendukung Ali Hashmi, Muhammad Anas Zarqa’, Profesor Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, menyatakan manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.²¹Pernyataan ini tentu menghendaki manajemen wakaf dikelola secara profesional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya.Karena kemajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan atau manajemen wakaf yang professional.Lebih lanjut menurut guru besar Universitas King Abdul Azis ini, nazhir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang dizinkan syari’at.²²

Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pertama menentukan secara detail adalah sasaran wakaf yang akan direalisasikan²³Kedua, Badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, kemudian keuntungannya diberikan kepada *mauquf ‘alaib*, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini badan wakaf adalah nazhir atas uang yang diwakafkan, di samping itu badan wakaf ini juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada suatu perusahaan/badan usaha atau menginvestasikan kepada Bank Syari’ah atau lembaga keuangan

syari’ah lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syari’at.

Selanjutnya, *Ketiga*, Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk wadi’ah atau mudharabah oleh wakif di Bank Islam tertentu atau di lembaga keuangan syari’ah lainnya. Dalam hal ini wakif berperan langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang ia wakafkan, kemudian hasilnya diserahkan kepada *mauquf ‘alaib*. *Keempat*, Bentuk wakaf investasi yang dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif kemudian hasilnya diberikan kepada *mauquf ‘alaib*. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya maka dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan masing-masing proyek tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.²⁴

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A Manan berpendapat bahwa pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi diberbagai bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.²⁵Di samping itu, wakaf tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan riset.²⁶ Berdasarkan pengalaman

²¹ Muhammad Anas al-Zarqa’, *Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), h. 38

²² Muhammad Anas Zarqa, *Financing And Investment In Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction*,h. 3

²³ Munzir Qahf, *Al-Waqfu al-Islami Tathawwarub, Idaratub, Tanmiyatub*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), h. 305-316

²⁴ Munzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathawwarub, Idaratub, Tanmiyatub*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), h. 193-194

²⁵ MA.Mannan,*Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 8

²⁶ MA, Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 9. Lihat juga Dian Masyita

yang dilakukan oleh SIBL (*Social Investment Bank Ltd*), menurut MA Mannan, investasi wakaf tunai dapat dilakukan pada berbagai kegiatan investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang. Bahkan kegiatan investasi SIBL juga dapat menciptakan modal sosial yang abadi dan membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.²⁷

Lembaga pengelolaan wakaf produktif selain menentukan arah manajemen investasi yang efisien guna mendapatkan manfaat yang besar dan maksimal dari harta atau aset wakaf, diperlukan pula penunjang manajemen organisasi yang solid dan mapan didukung oleh kemajuan IT yang terintegrasi. Penelitian Dr. Ihsan Iqbal menemukan bahwa, Dompot Dhuafa sebagai salah satu organisasi pengelola dana zakat dan wakaf telah mencapai organisasi yang cukup mapan dengan diraihnya ISO 2008 dan memiliki inovasi program, transparansi dan akuntabilitas. Namun terdapat kelemahan yang masih harus dibenahi yakni belum terbangunnya IT yang terintegrasi, masih lemahnya penyusunan rencana program, studi kelayakan program, dan belum terbentuknya indikator keberhasilan program sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai, belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengukuran kinerja dan kemajuan organisasi. Sehingga pengadaan program masih bersifat sporadis.²⁸

Dari fakta diatas dapat didapatkan gambaran lembaga pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih belum memiliki kerangka kerja yang maksimal dan belum terbentuknya *grand design* penyelenggaraan

dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*, Islamic-world.net, 2003

²⁷ MA, Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 7-8

²⁸ Dr Ichasan Iqbal, *arsitektur Siklus, Sistim Manajemen Strategi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dhompot Dhuafa*, Pontianak, Stain Pontianak Press; 2011, h.258-259

pengelolaan zakat dan wakaf. Untuk itu adalah kebutuhan yang sangat krusial bagi stakeholder pengembangan wakaf baik pemerintah, ulama, swasta, masyarakat, dancendikiawan muslim, membuat Blue Print pengelolaan Dana sosial seperti zakat Infaq shodaqoh dan Wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif yang profesional mutlak diperlukan guna memperluas cakupan manfaat pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh yang terlebih dahulu ada. Mengacu pada Dompot Dhuafa, Terdapat kenaikan jumlah dana yang dapat dikumpulkan melalui masyarakat tiap tahunnya sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut.

Berdasarkan data, pengumpulan dana wakaf mengalami peningkatan signifikan sebesar 87,03 % dari tahun 1429 H ke 1430 H. Peningkatan ini dapat terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi wakaf produktif melalui wakaf Tunai dengan menggunakan media promosi yang lazim dilakukan baik melalui media TV maupun media koran dan spanduk. (Dr Ichasan)

Peningkatan dana wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi dan informasi. Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif. Efektifitas pengelolaan mutlak di lakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektifitas wakaf Produktif adalah income redistribution (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, seperti sarana pendidikan.²⁹

²⁹ MA, Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 13

Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf produktif seyogyanya memenuhi kriteria: 1). Memiliki akses yang baik kepada calon wakif, 2). Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf, 3). Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf, 4) Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya, 5). Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.

Guna meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf. Dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.

Kedua, pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.

Ketiga, pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Keempat, pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.³⁰

³⁰ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 8-12

Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan.³¹ Untuk itu Dalam mengelola dana wakaf, nazhir wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara regular yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif. nazhir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Dan integritas nazhir merupakan persoalan yang penting, dalam mengelola dana wakaf nazhir harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua perencanaan aktivitas bisnis ayang akan disusun harus sesuai dengan hukum Islam.³²

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Faisal Bakti, *Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman, dalam Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005),
- Ahmad Muhammad Abd al-Azhîm al-Jamâl, *al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Muashirah*, (Kairo, Dâr as-Salâm, 2007
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 43
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen

³¹ Andi Faisal Bakti, *Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman, dalam Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 332-334

³² <http://www.islamicfinancialinstitution>, Dian Masyita, dkk. *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of the Alternatif Instruments for Poverty Alleviation ini Indonesia*, paper research

- Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991), Buku III, pasal 215
- Dian Masyita, dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005
- Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management: an Optimal Control Theory Approach*, h 12
- Farida Prihatini, dkk., *Hukum Islam Zakat & Wakaf teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005)
- Habibah bte Hj. Awang, *Wakaf dan Pelaksananya di Negeri Johor Malaysia*, Tesis, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1991
- Hasanuddin Ahmed dan Ahmedullah Khan, Research Paper, *Strategies To Develop Waqf Administration in India*, Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1998
- Ichasan Iqbal, arsitektur Siklus, Sistim Manajemen Strategi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dhompot Dhuafa, Pontianak: Stain Pontianak Press, 2011
- Muhammad Anas al-Zarqa', *Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987
- MA, Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008
- Muhammad Anas Zarqa, *Financing And Investment In Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction*, b. 3
- Munzir Qahf, *Al-Waqf al-Islâmî Tatbanwarub, Idâratub, Tanmiyatub*, (Damsik: Dâr al-Fikr, 2000
- Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang di Perbankan Syari'ah*, Laporan Penelitian, Padang, 2007.
- Tuti A Najibdan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuban dan Agenda Kemanusia Studi tentang Wakaf dalam Pespektik Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2006
- Tim Peneliti Pendataan /Laporan Tanah Wakaf Produktif dan Strategis Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam da Penyelenggaraan Haji, *Data Tanah Wakaf Produktif dan Strategis di Seluruh Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam da Penyelenggaraan Haji, 2002
- Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf & Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 22 huruf d
- Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997
- Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatub Juz VIII*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981
- <http://www.baitumal.net>, *Laporan Keuangan Baitul Maal Muamalat (BMM) tahun 2004-2005*
- <http://www.tabungwakaf.com>, *Dibalik Pendirian Tabung wakaf Indonesia*